



KODE – ETIK – APARATUR

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 69, BD 2025/NO. 70, 26 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEDOMAN KODE ETIK BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Pemerintah Desa yang berintegritas, profesional, tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang berintegritas, profesional, tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas, perlu menerapkan norma dan etika Aparatur Pemerintah Desa. Demi kelancaran dan ketertiban penegakkan etika Aparatur Pemerintah Desa, perlu menyusun pedoman teknis melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 84 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan, meliputi: Ketentuan Umum; Nilai Dasar dan Ketentuan Kode Etik; Etika Budaya Malu; Tata Cara Penegakan Kode Etik; Majelis Kode Etik; Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi; Sanksi dan Tindakan Administratif; Rehabilitasi; Pengawasan dan Pembinaan; Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2025.
- Lampiran: 6 hlm.